

		PENANGANAN KEKERASAN		
		No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
		010/Umum/RSHS/VII/2025	00	1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal Terbit 14 Juli 2025	Ditetapkan oleh, Direktur Harapan Sehati  <u>Dr. Habib Fathoni, MARS</u>	
PENGERTIAN		Tindakan penanganan korban kekerasan fisik/verbal di lingkungan RS		
TUJUAN		Melindungi keselamatan petugas, pasien dan pengunjung.		
KEBIJAKAN		SK Direktur RS.Harapan Sehati No,041/SK/DIR/RSHS/VII/2025 Tentang Pengelolaan Keamanan Di lingkungan Harapan Sehati		
PROSEDUR		1. Terima laporan dari korban atau staff RS atau pengunjung semua Petugas keamanan waktu yang butuhkan 0-1 menit 2. Patugas keamanan datang ke TKP, pisahkan pelaku & korban waktu yang dibutuhkan <3 menit 3. Beri pertolongan pertama & dokumentasi luka dilakukan oleh Dokter/Perawat waktu yang dibutuhkan <10 menit 4. Amankan pelaku. Lakukan mediasi oleh marketing internal <30 menit 5. Jika gagal mediasi → buat LP Polisi dilakukan oleh marketing dan Ka,Satpam /Danru <1x24 jam 6. Debriefing & isi `Form Insiden Kekerasan oleh Ka.Satpam <3 hari		
UNIT TERKAIT		1. Satpam 2. IGD 3. Marketing 4. Kepolisian		
RIWAYAT PERUBAHAN		-		
SEBELUM PERUBAHAN		-		
SESUDAH PERUBAHAN		-		